

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Hukuman (*Ta'zir*)

1. Pengertian Hukuman (*Ta'zir*)

Dalam kamus fiqih, kata “*ta'zir*” merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak, sedangkan menurut istilah hukum syara’ berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum *had*, *kafarat*, dan *qisas*.¹

Menurut Mursala Taher *ta'zir* adalah “suatu perbuatan dimana seseorang secara sadar dan secara sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran”.² Sedangkan dalam pandangan ilmu Psikologi *ta'zir* adalah

cara yang digunakan pada waktu keadaan yang merugikan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Secara umum disepakati bahwa hukuman adalah ketidaknyamanan (suasana tidak menyenangkan) dan perlakuan yang buruk atau jelek.³

Menurut Widi Widayatullah *ta'zir* dalam dunia pesantren diartikan sebagai:

Pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab misalnya tidak ikut

¹Muhammad Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 127.

²Mursal Taher, dkk, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan* (Bandung: Al-Maarif, 1997), 56.

³Abdurahman Mas'ud, Reward and Punishment dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Media*, 28 (November, 1999), 23.

sholat jamaah atau tidak ikut mengaji. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan tidak mengulangi kembali perbuatan dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.⁴

Dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman (*ta'zir*) adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan, yang berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja, sehingga hatinya sadar untuk tidak mengulangnya lagi.

Hukuman (*ta'zir*) yang dimaksud disini adalah hukuman yang sama sebagaimana hukuman yang ada dalam dunia pendidikan tetapi dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pada hukuman yang ada di pondok pesantren atau biasa dinamakan *ta'zir*.

2. Dasar Hukuman (*Ta'zir*)

. Berkaitan dengan konsep hukuman maupun pahala dengan jelas Allah SWT telah menggariskan dalam Al Qur'an, yang diantaranya:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-

⁴Widi Widayatullah, "Pengaruh Ta'zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 6; No. 01 (2012), 66-67.

amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim. (QS. Ali Imron: 56-57)⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negatif, dan baik atau buruk perbuatan seseorang akan mengenai dirinya sendiri. Oleh karena itu, hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri, dan Allah sama sekali tidak berbuat aniaya terhadap manusia.

Sedangkan dalam hadis diterangkan sebagai berikut:

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

“Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya.”⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa anak harus diperintahkan mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan diberi hukuman pukul apabila anak menolak mengerjakan shalat jika sudah berusia sepuluh tahun. Tujuan diberikannya hukuman ini supaya anak menyadari kesalahannya.

Berdasarkan ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya hukuman, maka terpeliharalah kehidupan manusia. Sebab

⁵QS. Ali- Imran (3): 56-57.

⁶Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Juz I, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 133.

orang akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dalam dunia pesantren juga menerapkan hukuman (*ta'zir*) tidak lain hanyalah untuk memperbaiki tingkah laku santri untuk menjadi lebih baik.

3. Teori – Teori Hukuman

Maksud orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Hal ini sangat bertalian erat dengan pendapat orang tentang teori-teori hukuman, sebagaimana teori-teori yang telah dijelaskan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati sebagai berikut:

- a. Teori menjerakan
Sifat dari hukuman ini adalah preventif dan represif yaitu mencegah agar tidak terulang lagi dan menindas kebiasaan buruk.
- b. Teori menakut – nakuti
Teori ini diterapkan dengan tujuan agar sipelanggar merasakut melakukan pelanggaran lagi. Untuk menakut-nakuti biasanya dilakukan dengan ancaman, dan adakalanya ancaman disertai dengan tindakan.
- c. Teori ganti rugi
Teori ini diterapkan dengan tujuan agar meragukan pelanggar, seperti ketika bermain-main si anak memecahkan cendela, maka si anak dikenakan mengganti barang yang dipecahkan.
- d. Teori pembalasan
Hukuman diadakan terhadap segala pelanggaran. Anak melanggar peraturan, maka harus dibalas dengan hukuman.
- e. Teori perbaikan
Teori ini diterapkan agar si anak mau memperbaiki kesalahannya, dimulai dari panggilan, di beri peringatan, dinasihati, sehingga timbul kesadaran untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu, baik saat ada pendidik maupun tidak ada pendidik.⁷

Dari penjelasan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari setiap teori ini masih belum lengkap karena masing-masing teori

⁷Abu ahmadi dan Abu Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 154.

hanya mencakup satu aspek saja. Jadi teori-teori tersebut saling membutuhkan kelengkapan dari teori lain.

4. Macam – Macam Hukuman

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang macam-macam hukuman yang diberikan kepada peserta didik, disini ada beberapa pendapat mengenai macam-macam hukuman. diantaranya Menurut Ngalim Purwanto macam –macam hukuman dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Hukuman Preventif

Hukuman preventif adalah hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah agar jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan.

b. Hukuman Represif

Hukuman represif adalah hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi.⁸

Hukuman preventif dan represif digunakan untuk mensifati alat-alat pendidikan yang dilihat dari waktu pelanggaran tersebut terjadi. Dengan demikian makna contoh peringatan, larangan, pengawasan, perjanjian dan ancaman merupakan alat pendidikan preventif yaitu sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan seperti ganjaran dan hukuman adalah bentuk alat pendidikan represif atau sudah terjadinya sebuah pelanggaran.

Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam “*Ilmu Pendidikan*” ada beberapa macam jenis hukuman yakni:

⁸M. Ngalim Purwanto, *Ilmu PendidikanPraktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 182. 189.

- a. Hukuman membalas dendam, orang yang merasa tidak senang karena anak berbuat salah anak lalu dihukum.
- b. Hukuman badan/jasmani, hukuman ini memberi akibat yang merugikan anak bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
- c. Hukuman jeruk manis (sinaas appel), menurut tokoh yang mengemukakan teori hukum ibi, Jan Ligthart, anak yang nakal tidak perlu dihukum tetapi didekati dan diambil hatinya.
- d. Hukuman alam, dikemukakan oleh JJ. Rosseau dari aliran naturalisme, berpendapat kalau ada anak nakal jangan dihukum, biarlah kapok/jera dengan sendirinya.⁹

Berbeda dengan macam-macam hukuman yang dikemukakan oleh pendapat para tokoh sebelumnya, macam-macam hukuman yang akan dijelaskan oleh William Stern ini adalah macam-macam hukuman yang dilihat dari tingkat perkembangan anak-anak yang menerima hukuman. macam-macam hukumannya yaitu:

- a. Hukuman Asosiatif
Umumnya, orang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menyingkirkan perasaan tidak enak (hukum) itu, biasanya orang atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang.
- b. Hukuman Logis
Hukuman ini dipergunakan untuk anak yang sudah agak besar. Dengan ini anak mengerti bahwa hukuman ini adalah karena kesalahannya sendiri. Anak bisa menerimanya dengan logis.
- c. Hukuman Normatif
Hukuman normatif adalah hukuman yang bermaksud memperbaiki moral. Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran – pelanggaran mengenai norma atau etika.¹⁰

Dari macam-macam hukuman yang telah disebutkan diatas dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan siswa yang salah menjadi

⁹Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, 157.

¹⁰Ibid., 190.

baik. Akan tetapi jika cara ini dilakukan secara keliru dan dalam situasi dan kondisi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan berdampak pada sebaliknya, akan merusak dan berlawanan dengan tujuan dari hukuman itu. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, bahwa seorang guru bisa melakukan sebuah hukuman sesuai dengan situasi dan kondisi atau sesuai dengan kesalahan atau jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

5. Syarat - Syarat Pemberian Hukuman (*Ta'zir*)

Dalam pendidikan, metode hukuman adalah jalan terakhir setelah metode lainnya di tempuh. Itu pun harus dilakukan dengan cara, kadar dan situasi yang tepat. Metode hukuman diambil setelah berbagai cara ganjaran seperti pujian, hadiah, pemahaman dan teguran dengan cara yang lemah lembut telah dilakukan.

Menurut

Amier Daien Indrakusumah bahwa dalam memilih hukuman harus memperhatikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya:

- a. Macam dan besar kecilnya pelanggaran.
- b. Siapa yang melakukan pelanggaran.
- c. Harus diperhatikan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu
- d. Pilihlah bentuk-bentuk hukuman yang pedagogis.
- e. Sedapat mungkin jangan menggunakan hukuman badan.¹¹

Penerapan hukuman menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan hukuman harus disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan.

¹¹Ibid., 156-157.

- b. Penerapan hukuman disesuaikan dengan jenis, usia, dan sifat anak.
- c. Penerapan dimulai dari yang ringan.
- d. Jangan lekas menerapkan hukuman sebelum diketahui sebab musababnya, karena mungkin penyebabnya terletak pada situasi atau peraturan atau pada pendidik.
- e. Jangan menerapkan hukuman dalam keadaan marah, emosi, atau sentimen.
- f. Sedapat mungkin jangan mempergunakan hukuman badan, melainkan pilihlah hukuman yang bernilai pedagogis.
- g. Perhitungkan akibat yang akan muncul dari hukuman itu.
- h. Berilah bimbingan kepada si terhukum agar menginsyafi atas kesalahannya.¹²

Beberapa persyaratan pemberian hukuman menurut Armai Arief

adalah:

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
- b. Harus didasarkan kepada alasan “keharusan”.
- c. Harus menimbulkan kesan dihati sang anak.
- d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- e. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.¹³

Sedangkan syarat – syarat hukuman yang pedagogis, M. Ngalim

Purwanto dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis”

menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tiap – tiap hukuman hendaknya dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang – wenang.
- b. Hukuman itu sedapat – dapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum memperbaiki kelakuan dan moral anak- anak.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan. Hukuman yang demikian tidak memungkinkan adanya hubungan baik antara si pendidik dan dididik.

¹²Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan.*, 157.

¹³Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 131.

- d. Jangan menghukum pada waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
- e. Tiap- tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan terlebih dahulu.
- f. Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk. Lagi pula hukuman badan tidak meyakinkan kita adanya perbaikan pada si terhukum, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan dendam.
- g. Adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya.¹⁴

Pemberian hukuman adalah salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif. Namun, hukuman badan yang membahayakan bagi siswa tidak sepatasnya di berikan dalam dunia pendidikan, karena hukuman semacam ini tidak mendorong siswa untuk berbuat sesuai dengan kesadarannya. Sehingga siswa trauma dan tidak mau belajar, bahkan dalam pesantren yang dihukum dengan kekerasan atau hukuman badan tidak menutup kemungkinan jika santri tersebut minta pulang dari pesantren atau biasa disebut boyong.

Adapun jika hukuman berupa fisik itu terpaksa dilakukan harus tetap memenuhi syarat-syaratnya dan hukuman berupa fisik ini boleh dilakukan pada tahap terakhir setelah hukuman yang lebih ringan telah dilakukan. Karena itu tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain masih ada. Mengenai syarat-syarat hukuman fisik Athiyah al-Brasyi memberikan kriteria yaitu:

¹⁴Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, 191-192.

- a. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik dibawah umur 10 tahun.
- b. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan misalnya: lidi, tongkat kecil dan lain sebagainya.
- c. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali dan hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan.¹⁵

Sedangkan Rasulullah menetapkan hukuman sebagai metode memberikan batas – batas dan persyaratan sehingga tidak keluar dari maksud dan tujuan pendidikan Islam, yaitu:

- a. Pendidik tidak menggunakan hukuman kecuali setelah menggunakan semua metode.
- b. Menunjukkan kesalahan dengan kemarahan.
- c. Menunjukkan kesalahan dengan kerahmatan.
- d. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat dan kecaman.
- e. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan.¹⁶

Menghukum merupakan sesuatu yang “tidak disukai” namun perlu diakui bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena bisa berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi, bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang, tetapi apabila dalam menghukum atau memberi *ta'zir* tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam menghukum maka akan berakibat kurang baik bagi orang yang dihukum tersebut, terlebih anak – anak. Hal yang kurang baik tersebut seperti anak menjadi kurang mempunyai inisiatif, spontanitas dan percaya diri.

Tentu dimaklumi bahwa hukuman (*ta'zir*) memang sebuah hukuman yang dimaksudkan untuk mendidik, akan tetapi bukan

¹⁵Ibid., 193.

¹⁶Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 311.

sekedar hukuman fisik. Hukuman fisik dijalankan jika hukuman yang bersifat psikologis tidak mempan lagi. Dimana memang tujuan hukuman (*ta'zir*)“menjerakan” agar tidak mengulangi kesalahannya.

Di pondok pesantren, Pelaksanaan hukuman (*ta'zir*)sangat bervariasi, mulai dari tugas membersihkan WC, menguras bak mandi, membersihkan halaman pondok, membaca Al-Qur'an, dan lain – lain. Dimana dengan hukuman ini secara psikologis santri diharapkan tidak akan mengulangi pelanggarannya. Jika dengan cara ini tidak mempan maka hukuman berlanjut secara fisik, itupun jika diperkenankan oleh pengasuh. Sebenarnya hukuman terberat dipesantren adalah dikeluarkan. Ini bisa terjadi jika santri melakukan tindakan yang memang tidak bisa ditolelir lagi.

6. Tujuan Hukuman (*Ta'zir*)

Tujuan merupakan salah satu faktor yang harus ada dalam setiap aktifitas, karena aktifitas yang tanpa tujuan tidak mempunyai arti apa-apa, dan akan menimbulkan kerugian serta kesia-siaan. Sehubungan dengan hukuman (*ta'zir*) kepada santri, maka tujuan yang ingin dicapai bukanlah untuk menyakiti atau menjaga kehormatan guru atau sebaliknya agar guru di taati oleh santri, akan tetapi tujuan hukuman (*ta'zir*) yang sebenarnya menurut Ali Imron adalah sebagai alat pendidikan di mana hukuman yang diberikan justru dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik.¹⁷

¹⁷Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 169.

Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang tujuan dari pada hukuman, diantaranya yaitu menurut Abu Ahmadi “tujuan dari hukuman adalah agar anak menghentikan atau meninggalkan perbuatan yang salah dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dengan demikian anak menjadi jera.”¹⁸

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Alifus Sabri tujuan pemberian hukuman adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kesalahan atau perbuatan anak didik.
- b. Mengganti kerugian akibat perbuatan anak didik.
- c. Melindungi masyarakat atau orang lain agar tidak meniru perbuatan yang salah.
- d. Menjadikan anak didik takut mengulangi perbuatan salah.¹⁹

Dari pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan dari hukuman itu adalah mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada anak agar mereka memahami kesalahannya sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulanginya di kemudian hari serta agar anak berpikir lebih dewasa lagi.

¹⁸Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan.*, 160.

¹⁹Alifus Sabri, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 44.

B. Tinjauan Tentang Kedisiplinan

1. Pengertian Kedisiplinan

Menurut Conny R. Semiawan dalam Ngainun Na'im disiplin merupakan “pengaruh yang dirancang untuk membentuk anak mampu menghadapi keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat agar memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau peraturan yang diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya”.²⁰

Syaiful Bahri menjelaskan bahwa Disiplin adalah:

suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa karena adanya dorongan untuk menaati peraturan tersebut. Dengan dapat dipahami bahwa disiplin adalah tata tertib, yaitu ketaatan kepada peraturan tata tertib. Berdisiplin adalah menaati (mematuhi) tata tertib.²¹

Sedangkan menurut Soejardo, Disiplin adalah “Kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak sesuai dan bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan dan melakukan sesuatu yang mendukung dan melindungi sesuatu yang mendukung dan melindungi sesuatu yang telah ditetapkan”.²²

Menurut Suharsimi disiplin adalah “kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada hatinya”.²³ Soegeng Prijodarminto menjelaskan pengertian disiplin sebagai berikut:

²⁰Ngainun Na'im, *Character Building* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 142.

²¹Syaiful Bahri Jamarah, *Rahasia Sukses Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12.

²²Soedijarto, *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental Dalam Upaya Pengembangan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 51.

²³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 114.

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan bentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Karena sudah menyatu dengan diri, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani diri jika ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. Nilai-nilai kepatuhan, kepedulian telah menjadi bagian dari hidup.²⁴

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan itu berupa peraturan atau tata tertib, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh semua orang yang berada dalam lingkup kedisiplinan.

Pembinaan kedisiplinan anak dilakukan mulai dari kecil karena perilaku dan sikap disiplin seseorang terbentuk tidak secara otomatis, namun melalui proses yang panjang dan tidak dibentuk dalam waktu yang singkat.

Disiplin dalam Islam sangat dianjurkan untuk selalu ditanamkan dalam kehidupan sehari – hari. Anjuran ini tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*Artinya: maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalah itu adalah fardlu yang ditentukan waktunya atas orang – orang yang beriman. (QS. An-Nisa': 103).*²⁵

²⁴Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menjadi Sukses* (Jakarta: Pradinya Paramita, 1992), 23.

²⁵QS. An-Nisa' (4): 103.

Didalam ayat tersebut menjelaskan tentang disiplin waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jika disiplin itu diterapkan oleh para siswa atau santri bisa dengan cara menjalankan dan mentaati peraturan yang ada. Karena di dalam Al-Qur'an perintah disiplin sudah dijelaskan. Jadi tidak hanya disiplin waktu saja tapi dalam segala hal harus disbiasakan untuk disiplin.

2. Tujuan Kedisiplinan

Adapun pendapat para ahli mengenai tujuan dari disiplin ini antara lain adalah:

Menurut Hasan Langgulung bahwa tujuan disiplin adalah “Menjadikan peserta didik dalam hidupnya mempunyai keteraturan sehingga terarah berjalan menuju jalan yang dituju”.²⁶

Ellen G. White menjelaskan tujuan kedisiplinan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan atas diri;
- b. Menaklukan kuasa kemauan;
- c. Perbaiki kebiasaan – kebiasaan;
- d. Hancurkan benteng syetan;
- e. Ajar menghormati orang tua dan Illahi; dan
- f. Penurutan atas dasar prinsip, bukan paksaan.²⁷

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan disiplin adalah untuk menjadikan peserta didik mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada demi kebaikan dirinya dan kebaikan bersama, dan dengan adanya disiplin akan membentuk

²⁶Hasan Langgulung, *manusia dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka al-Husna,1989), 400.

²⁷Ellen G. White, *Mendidik Dan Membimbing Anak* (Bandung: Indonesia Publishing House, 1998), 213-214.

manusia yang lebih bertanggung jawab dan tepat waktu, sehingga kehidupannya akan lebih teratur dan terarah.

3. Bentuk-bentuk kedisiplinan

Implementasi kedisiplinan idealnya mencakup segala aspek aktivitas kehidupan manusia, karena satu aspek saja terjadi ketidakdisiplinan maka akan mempengaruhi yang lain. Namun dalam pembahasan ini penulis perlu memberikan batasan sesuai tema besar pada tulisan ini. Batasan tersebut meliputi disiplin dalam belajar, disiplin dalam mentaati peraturan, dan disiplin dalam beribadah.

a. Disiplin dalam belajar

Proses pembelajaran di pesantren pada umumnya terjadi sepanjang waktu setiap harinya, dari pagi dini hari hingga tengah malam, tergantung materi yang diajarkan. Aktifitas keseharian di pesantren biasanya dimulai menjelang subuh dengan persiapan untuk berjamaah shalat subuh bersama. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan – kegiatan lain hingga malam hari sesuai dengan kelas atau tingkatan masing – masing. Pendidikan semacam ini berpengaruh besar dalam kehidupan para santri.

Jadi memang dasarnya disiplin belajar itu selain dapat membentuk etos belajar yang baik juga dapat membentuk kepribadian pula. Dan salah satu lembaga yang menerapkan disiplin belajar secara intensif itu adalah pondok pesantren. Karena

segala aktivitas disana selalu diawasi, dan jika ada yang melanggar disiplin itu maka akan diberikan hukuman (*ta'zir*).

b. Disiplin dalam mentaati peraturan

Di lembaga pendidikan pesantren, disiplin sangat ditekankan. Kemudian untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses pendidikan, lembaga pondok pesantren biasanya menyusun tata tertib yang berisi peraturan yang harus ditaati oleh seluruh santri. Disamping mentaati peraturan pondok pesantren, santri juga harus memahami dan mentaati pola-pola kebudayaan pondok pesantren yang berlaku.

Untuk memahami budaya atau peraturan yang tidak tertulis, para santri bisa melihat dari keteladanan yang diberikan oleh para ustadz dan kyai, untuk kemudian keteladanan yang baik itu akan selalu dilaksanakan dan selalu berusaha untuk tidak dilanggar oleh para santri.

c. Disiplin dalam beribadah

Pada dasarnya secara umum ibadah berarti berbakti manusia kepada Allah Swt. Namun masalah ibadah disini penulis maksudkan khususnya ibadah shalat, karena shalat merupakan pokok pangkal ibadah, dan disamping itu shalat juga merupakan amalan pertama yang ditanyakan kelak dihari kiamat.

Ditinjau dari segi disiplin, Imam Nawawi menjelaskan shalat merupakan pendidikan positif yang menjadikan manusia dan

masyarakat hidup teratur, sehubungan hal ini kedisiplinan beribadah di Pesantren sangat ditekankan. Pagi-pagi antara pukul 04.00 kyai atau pengurus telah membangunkan para santri untuk diajak melakukan shalat subuh berjamaah.²⁸ Pendidikan semacam ini mempunyai pengaruh besar bagi para santri. Karena itu, wajarlah jika santri di pondok pesantren diwajibkan untuk selalu shalat berjamaah, tepat waktu.

4. Unsur – unsur Disiplin

Disiplin diharapkan mampu mendidik anak atau murid untuk berperilaku sesuai dengan standart yang ditetapkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock, bahwa unsur-unsur disiplin itu harus meliputi: peraturan sebagai pedoman perilaku, konsisten dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajar dan memaksanya, hukuman untuk pelanggaran peraturan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.²⁹

Hilangnya salah satu hal yang pokok ini akan menyebabkan sikap yang tidak menguntungkan pada anak dan perilaku tidak sesuai dengan standar dan harapan sosial. Sebagai contoh, bila anak-anak merasa mereka dilakukan secara tidak adil atau usaha mereka untuk menyesuaikan diri dengan harapan sosial tidak dihargai oleh hak yang

²⁸Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 99.

²⁹Ellizabet B. Hurlock, *Perkembangan Anak* Terj . Dr. Med Meitasari Tjandrasa (Jakarta: Erlangga, 1999), 84.

berkuasa, hal itu akan melemahkan motivasi mereka untuk memenuhi harapan sosial. Adapun unsur-unsur disiplin diantaranya adalah:

a. Peraturan

Elizabeth B. Hurlock menjelaskan “peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah perbuatan yang harus dilarang, sanksi yang diberikan harus menjadi tanggung jawab pelanggar, dan prosedur penyampaian peraturan.”³⁰

Dari peraturan anak belajar apa yang dianggap salah dan benar oleh kelompok sosial. Dengan adanya peraturan yang jelas, semua anggota kelompok akan melaksanakannya dengan baik. disamping harus mentaati peraturan pondok pesantren, santri juga harus memahami dan mentaati pola-pola kebudayaan pondok pesantren yang berlaku.

b. Hukuman

Charles Scheafer menjelaskan hukuman berarti “suatu bentuk kerugian atau kesakitan yang ditimpakan kepada orang yang berbuat salah tersebut”.³¹

Hukuman yang dimaksud disini tidak seperti hukuman penjara atau hukuman potong tangan tetapi, hukuman yang bersifat mendidik. Kesalahan anak didik karena melanggar disiplin dapat diberikan hukuman berupa sanksi. Sebagai

³⁰Ibid., 82.

³¹Charles Scheafer, *Bagaimana Mendidik dan Mendisiplinkan Anak* (Medan: Monora, 1979), 9.

contoh hukuman yang ada di pondok pesantren yaitu seperti menguras bak mandi, mencatat pelajaran yang tertinggal atau membaca Al-Qur'an.

c. Penghargaan

Ahli filsafat Jeremy Benthan dalam Charles Scheafer mengatakan bahwa “dalam diri manusia, ada dua tenaga pendorong yaitu, kesenangan dan kesakitan, kita cenderung untuk mengulangi tingkah laku yang membawa kesenangan dan hadiah serta menghindari tingkah laku atau perbuatan yang menimbulkan ketidak senangan”.³²

Penghargaan merupakan pokok ketiga dari disiplin. Penghargaan merupakan suatu bentuk yaitu suatu hasil yang baik. penghargaan tidak harus bersifat materi tetapi, dapat berupa kata-kata pujian dan senyuman-senyuman.

d. Konsistensi

Konsisten berarti tingkat keseragaman atau stabilitas atau kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi harus menjadi ciri semua aspek disiplin yaitu dalam peraturan, hukum maupun penghargaan.³³

Konsistensi mempunyai nilai mendidik yang besar bila peraturan – peraturan yang konsisten mengarah pada proses belajar mengajar. disiplin mendorong anak – anak untuk

³²Ibid., 19.

³³ Elizabeth B Harlock, *Perkembangan Anak Terj. dr. Med Meitasari Tjandrasa* (Jakarta: Erlangga, 1999), 85.

menghormati orang lain, serta hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan konstruktif. Disiplin juga mensyaratkan keberanian, konsistensi, keyakinan, kerajinan, usaha – usaha yang sungguh – sungguh dan penuh semangat.

C. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren berasal dari dua kata yaitu pondok dan pesantren. Kata pondok berasal dari *Funduq* (Arab) yang artinya ruang tidur, wisma sederhana, hotel atau asrama karena pondok memang merupakan tempat asalnya.³⁴ Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe- dan akhiran –an yang menunjukkan tempat, maka artinya “tempat bagi santri” kemudian pondok pesantren diartikan sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam dan pengembangan agama Islam.

Pesantren menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti “asrama tempat santri atau tempat murid – murid mengaji”, akar kata pesantren berasal dari kata “santri”, yang pada awalnya digunakan bagi orang – orang yang menurut ilmu agama di lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura.³⁵

Secara terminologi, pesantren didefinisikan sebagai “lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan

³⁴Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 299.

³⁵Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri* (Kediri: IAIT Press, 2008), 22.

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari – hari”.³⁶

Menurut M. Arifin pesantren didefinisikan sebagai “suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen”.³⁷

Menurut Mu’awanah yang mengutip pendapat Arifin mengemukakan bahwa

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh, serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama dimana santri – santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan *Leadership* seorang atau beberapa kyai dengan ciri – ciri khas yang bersifat karismatik serta independen.³⁸

Dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama dengan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan kyai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan.

³⁶Muljono Damopolii, *Pesantren Modern IMMIM* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 58.

³⁷Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002), 2.

³⁸Mu’awanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa Studi Ma’had UIN Malang*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2009), 1.

2. Tujuan Pondok Pesantren

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader/kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/ masyarakat lingkungannya).
- e. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
- f. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.³⁹

Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat dan negara.

³⁹Ibid., 6-7.

3. Unsur – Unsur Pesantren

Mastuhu secara lebih abstrak dan rinci mengemukakan pula unsur – unsur pesantren yang diklasifikasikan dalam 5 hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pondok

Pondok atau asrama santri pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santrinya tinggal bersama didalamnya dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih ustadz atau kyai.⁴⁰

Menurut Soeryopranotondo dan Syarif, Pondok adalah sebuah rumah berbentuk persegi panjang yang kadang – kadang didirikan sendiri oleh kyai dan kadang – kadang oleh penduduk desa yang taat beragama.

Pondok, asrama bagi para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional lainnya, seperti surau. Ada 3 alasan utama pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri.

Pertama, para santri tertarik dengan kemasyuran atau kedalaman ilmu sang kyai. Untuk dapat belajar secara teratur dan dalam waktu lama kepada sang kyai, maka para santri ingin mendekatkan diri mereka kepada sang kyai.

Kedua, hampir semua pesantren berada di desa – desa dimana tidak tersedia perumahan yang cukup untuk dapat

⁴⁰Mu'awan, *Manajemen Pesantren.*, 22.

menampung para santri, dengan begitu diperlukan asrama khusus sebagai jalan keluarnya.

Ketiga, santri menganggap bahwa sang kyai seolah – olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan dimana kyai, para santri itu merupakan titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh kyai adalah dengan mengadakan pemondokan bagi mereka. Dengan begitu, para santri selalu dekat, baik secara fisik maupun emosional dengan kyainya.⁴¹

b. Masjid

Secara historis, masjid adalah lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak zaman nabi Muhammad Saw. Dimasa itu, masjid bukan saja sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat kegiatan lainnya.⁴² Disamping itu masjid, masjid sering juga digunakan untuk mendiskusikan masalah – masalah keagamaan dan sosial.

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang jum'at dan pengajaran kitab-kitab klasik. Masjid merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam.⁴³

⁴¹Damopolii, *Pesantren Modern*, 68 – 69.

⁴²Ibid., 70

⁴³Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam*, 300.

c. Kyai

Kata kyai bukan berasal dari bahasa arab melainkan dari bahasa jawa, yang mempunyai makna yang agung, keramat dan dituahkan. Gelar ini juga diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arif dan dihormati.

Namun pengertian yang paling luas, sebutan kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang telah mengabdikan kehidupannya untuk Allah Swt, menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran Islam melalui kegiatan pendidikan.⁴⁴

Secara intelektual Nata mengemukakan bahwa seorang kyai haruslah memenuhi persyaratan akademik, yaitu:

1. Menguasai ilmu agama secara mendalam
2. Ilmunya diakui masyarakat
3. Menguasai kitab kuning dengan baik
4. Taat beribadah
5. Mandiri dalam bersikap
6. Tidak mau mendatangi penguasa
7. Mempunyai geneologi dengan kyai-kyai lain
8. Mempunyai atau memperoleh ilham.⁴⁵

Abdurahman Wahid menulis, jika Greetz mengemukakan bahwa:

⁴⁴Mu'awanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa*, 24-25.

⁴⁵Damopolii, *Pesantren Modern*, 76.

“Peran kyai sebagai “makelar budaya” yaitu berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap merusak bagi mereka.”⁴⁶

Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa peran kyai sangat menentukan keberhasilan pesantren dan juga santri yang diasuhnya baik dalam bidang penanaman iman, bimbingan amaliah, pembinaan akhlak, memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat.

d. Santri

Santri adalah sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Kata santri berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku ilmu pengetahuan. Dengan demikian santri dapat didefinisikan sebagai orang mengaji (berguru) kitab-kitab suci.⁴⁷

Santri dalam penggunaannya dilingkungan pesantren adalah seorang alim yang sedang menuntut ilmu agama, dan ia akan dapat disebut kyai bilamana memiliki pesantren dan santri tersendiri yang terpisah dari pesantren induknya. Santri terdiri dari dua kelompok:

1. Santri *mukim* yaitu murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam pondok pesantren.

⁴⁶Ibid., 77

⁴⁷Mu'awan, *Manajemen Pesantren Mahasiswa*, 25.

2. Santri *kalong* yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri.⁴⁸

e. Pengajaran Kitab-Kitab Kuning

Secara sederhana kitab-kitab Islam klasik yang berbahasa Arab dan ditulis menggunakan aksara Arab dapat dipahami sebagai kitab kuning atau kitab gundul. Kitab-kitab ini biasanya mempunyai format tersendiri yang ditulis di atas kertas berwarna kekuning-kuningan.⁴⁹

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab Islam klasik sudah diberikan sebagai upaya untuk mendidik calon-calon ulama' yang setia kepada ajaran Islam. Adapun kitab-kitab standar yang diberikan di pondok pesantren meliputi: *Nahwu/Sorof, Fiqh, Ushul Fiqh, Hadist, Tafsir, Tauhid, Tasawuf, Akhlak, Tarikh dan Balaghah*.

⁴⁸Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam*, 300.

⁴⁹Damopolii, *Pesantren Modern*, 71.